

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat yang heterogen, baik itu dilihat dari segi horizontal maupun vertikal. Kesenjangan di masyarakat pada dasarnya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kriminal, apabila ketiadaannya keadilan dalam penegakan hukum dan konflik yang ada di masyarakat. Dalam keadaan masyarakat yang demikian, hukum pidana hadir sebagai salah satu sosial kontrol bagi masyarakat sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.<sup>1</sup> Dengan demikian hukum pidana memiliki peran penting dalam pengendali kejahatan di masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain seperti perdata, ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah. Dari sekian banyak tindak pidana, semuanya memiliki persamaan sifat yaitu sifat melanggar hukum<sup>2</sup> (*wederrechtelijkheid*).<sup>3</sup> hal inilah yang membuat banyak orang mencari keadilan ke para penegak hukum.

Memang secara hukum, semua tindak pidana harus diproses. Namun, untuk mendapatkan keadilan, hukum tidak selalu berbicara mengenai hukuman dan penyelesaian di pengadilan. Diluar penyelesaian di pengadilan terdapat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi lain yaitu berupa

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 22-23

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1

<sup>3</sup> Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur objektif dalam tindak pidana yang tersirat dalam KUHP pasal 1 (asas legalitas). Sifat melawan hukum tersebut memiliki arti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan. Sifat melawan hukum dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil

Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi dan Negosiasi. Keempat hal tersebut dinamakan sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>4</sup>

Tindak Pidana Ringan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Jadi, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan sendiri adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, menurut KUHP.<sup>5</sup> Pengaturan tindak pidana ringan sendiri diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.<sup>6</sup>

Didalam tindak pidana ringan kemudian terdapat lagi tindak pidana pencurian. Ringan yang sering kali dirasa tidak memenuhi asas keadilan. Terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih mendapatkan sanksi pidana dan penahanan. Salah satunya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah di Pengadilan Purwokerto. Pada perkara ini nenek Minah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) karena mengambil dengan sengaja 3 (tiga) Kilogram kakao basah milik PT. Rumpun Sari Antan IV tanpa hak.<sup>7</sup>

Selain itu, dakwaan serupa juga dialami oleh nenek Asyiani yang berusia 63 tahun, dimana pada tahun 2015 mendapat sanksi pemidanaan selama 1 tahun atas pencurian batang kayu milik perhutami Situbondo.

---

<sup>4</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 5

<sup>5</sup> Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, hlm. 338

<sup>6</sup> Leonardo O. A. Pandensolang, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm.24

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 247/PID.B/2009/ PN.Pwt.

Dalam kasus ini, hakim memutus perkara nenek Asyiani menggunakan Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>8</sup>

Kasus-kasus seperti demikian membuat banyaknya gelombang protes dari masyarakat mengenai hukuman yang diberikan bagi tindak pidana pencurian ringan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP .

Dalam PERMA ini tindak pidana pencurian ringan yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali. PERMA ini dibuat dengan maksud memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Dalam nota kesepakatan tersebut telah diatur juga mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara tindak pidana ringan seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban,

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit.

<sup>9</sup> Leonardo O. A. Pandensolang , *Op Cit*, hlm. 66

keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Namun dalam praktiknya, terhadap tindak pidana ringan, keadilan *restorative* dengan metode ADR ini belum diterapkan secara optimal. Salah satu bidang yang paling banyak ketimpangan ini adalah masalah tindak pidana ringan di bidang lingkungan. Seperti masalah-masalah yang menyebabkan timbulnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012, tindak pidana ringan di bidang lingkungan menarik untuk disimak karena masih adanya ketidakfleksibelan penerapan hukum di Indonesia. Kepentingan ekonomi para pelaku tindak pidana pencurian ringan seringkali disamakan dengan tindak pidana lingkungan yang memang melakukan perusakan ekosistem secara sistematis untuk kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu. Terjadi ketidakadilan saat hakim menggunakan undang-undang lingkungan bagi pelaku yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan bertujuan memperkaya diri dengan merusak alam secara sistematis.<sup>10</sup>

Padahal, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri memiliki mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri yang diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memperbolehkan adanya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Artinya, dalam masalah lingkungan hidup, bahwa upaya penyelesaian lewat jalur pengadilan (litigasi) adalah pilihan alternatif terakhir ketika penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) sendiri menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Winanti Praptiningsih (Editor), *Polisi & Tantangan HAM di Indonesia. Pilihan Gagasan Taruna AKPOL*, Yogyakarta, Pusham UII, 2017, hlm. 65

<sup>11</sup>La Ode Angga, *ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI)*, Jurnal IUS, Vol VI, Nomor 2, Agustus 2018 hlm.265

<sup>12</sup> *Ibid*

Salah satu kasus yang masih belum menerapkan mekanisme ini terdapat dalam putusan PN Probolinggo. PN Probolinggo pernah menjatuhkan hukuman pada kasus pencurian *illegal logging* kayu mangrove. Pengadilan Probolinggo disini menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda sebanyak dua milyar kepada terdakwa yang kedapatan menebang dua meter kubik kayu mangrove. Dalam kasus ini, pengadilan PN Probolinggo menggunakan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pasir dan Daerah-Daerah Terluar bagi pelaku yang melakukan pencurian kayu karena tidak dapat membeli gas LPG.<sup>13</sup>

Selain itu, terdapat juga kasus tindak pidana pencurian ringan yang melibatkan lansia berumur 68 tahun yang bernama Samirin yang diputus dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Atas perbuatan mencuri getah karet milik PT. Bridgestone SRE, seberat 1,9Kg atau senilai Rp. 17.480,- Samirin mendapatkan sanksi pidana penjara selama 2 bulan 4 hari. Telah terjadi kekaburan hukum dalam kasus Kakek Samirin. Hal ini berkaitan dengan nilai barang yang ducuri oleh Kakek Samirin yang jauh lebih kecil dari nilai batas minimum yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu Rp2.500.000,-. Atas perkara ini, Hakim tidak menggunakan dasar dari KUHP melainkan menggunakan Undang-Undang Perkebunan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, kasus serupa juga terjadi pada ibu Nuria Sinambela yang divonis penjara selama 1 tahun karena memungut 6 (enam) karung goni plastik berisi biji berondolan buah kelapa sawit seberat 120 kg milik PTNP IV Padang Matinggi Nagori. Total kerugian yang dialami adalah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu). Oleh Pengadilan Negeri Simalungun, ibu Nuria dianggap telah bersalah melakukan perbuatan tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan.<sup>15</sup>

Menilik tiga contoh kasus diatas, terlihat bahwa pengadilan belum menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 secara maksimal. Hal ini

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan negeri Purbolinggo Nomor 179/Pib/B/2016/PN Pbl.

<sup>14</sup> Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim

<sup>15</sup> Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Sim

terutama menjadi masalah dalam kasus-kasus lingkungan karena masih terdapat perbedaan jumlah kerugian dalam aturan-aturan lingkungan dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 . Misalnya, dalam Pasal 107 huruf d UU Perkebunan yang memuat unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” belum diatur nilai kerugian. Berbeda dengan pencurian dalam KUHP yang memiliki kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP dan dipertegas dalam Perma No. 02 Tahun 2012 selama nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta. Oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apa saja yang termasuk dalam tindak pidana bernilai ringan di bidang lingkungan hidup?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana bernilai ringan bidang lingkungan hidup?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari adanya penelitian yang peneliti dilakukan, yaitu :

- 1) Tujuan Penelitian :
  - a) Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam tindak pidana bernilai ringan di bidang lingkungan hidup
  - b) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana bernilai ringan bidang lingkungan hidup.
- 2) Manfaat Penelitian:
  - a) Manfaat Teoretis
    - i. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang hukum pidana;

- ii. Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum terutama mengenai pidana ringan di bidang lingkungan hidup.
- b) Manfaat Praktis
- i. Menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk, mengubah atau memperbaharui Undang-Undang mengenai pidana ringan di bidang lingkungan hidup;
  - ii. Menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan atau pelaksana kebijakan mengenai pidana ringan di bidang lingkungan hidup.

#### 1.4 Kerangka Konseptual

a) Tindak Pidana Ringan<sup>16</sup>

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

b) Lingkungan Hidup<sup>17</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

c) Tindak Pidana Lingkungan Hidup<sup>18</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

<sup>16</sup> Pasal 205 ayat (1) KUHP

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>18</sup> Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d) Pelaku Tindak Pidana<sup>19</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

## 1.5. Kerangka Teoretis

### a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. <sup>21</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm 37

<sup>20</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

<sup>21</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012, hlm.6

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>22</sup>

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>23</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

i. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> R. La Porta, *Investor Protection And Corporate Governance*, Jurnal Of financial Economics Vol 11, Januari 2000, hlm 58

<sup>24</sup> Wahyu Sasongko, *Op Cit*, hlm. 76

yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## ii. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### b) **Teori Perbuatan Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).<sup>25</sup> *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai

---

<sup>25</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018, hlm.1

padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>26</sup> Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara para sarjana hingga saat ini.

Definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).<sup>27</sup> Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Muljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.68

<sup>27</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm.125-127.

adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.<sup>28</sup> Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya.

Namun orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.<sup>29</sup> Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembedah. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembedah sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.63.

<sup>29</sup> Ibid, hlm.153-155.

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58.

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris “*Criminal Act*” (perbuatan pidana) dengan “*Criminal Liability*” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.<sup>31</sup>

Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kantorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam

---

<sup>31</sup> Muljatno, *Op.Cit.*, hlm.57.

pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.<sup>32</sup>

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Inggris "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*". Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas "tidak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)".<sup>33</sup>

### c) **Teori Tindak Pidana Bernilai Ringan**

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini."

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan

---

<sup>32</sup> Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58

<sup>33</sup> Muljatno, *Op.Cit.*, hlm.57

pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.<sup>34</sup>

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana. Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa:

- i. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas;
- ii. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP;
- iii. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

---

<sup>34</sup> Alvian Solar, *Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen Vol.I No.1 2012, hlm. 48

Kemudian pada Pasal 4 PERMA No. 02 Tahun 2012 ditegaskan pula bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Hal ini berarti bahwa seluruh hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi PERMA ini. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada PERMA ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat pada PERMA bersangkutan. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHPA.<sup>35</sup>

## 1.6. Kerangka Pemikiran

---

<sup>35</sup> Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.3



### 1.7. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1	Mohd. Sukri Harriyus Syahputra	1. Bagaimana proses	Tidak Ada	Penelitian ini

	<p>NPM : 161010234</p> <p>ANALISA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALAI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS POLSEK SENAPELAN KOTA PEKANBARU)</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020</p>	<p>penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui <i>restorative justice</i> ?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan <i>restorative justice</i> terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan?</p>		<p>bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hal apa yang akan di teliti.</p>
2	<p>Nadhea Olivia Amanda 02011281823162</p> <p>PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN PEMUKA ADAT (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2022</p>	<p>1. Bagaimanakah penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dikabupaten lima puluh kota ?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif yang berpedoman pada surat edaran kapolri nomor : SE/8/VII/2018 ?</p>	<p>1. Teori Keadilan Restoratif</p> <p>2. Teori Relatif atau Teori Tujuan</p>	<p>Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat</p>

3	<p>Anggita Anggraeni NIM. 1402026031</p> <p>MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</p> <p>Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018</p>	<p>1. Bagaimanakah mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam?</p> <p>2. Apakah kelebihan dan kekurangan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam?</p>	Tidak Ada	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian kepustakaan atau <i>library research</i>, yaitu penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh melalui penelitian buku yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.</p>
4	<p>Desi Windia Wati 8111414169</p> <p>EFEKTIVITAS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PANTAI MENGANTI, DESA KARANGDUWUR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018</p>	<p>1. Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan?</p> <p>2. Bagaimanakah model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai Menganti?</p> <p>3. Bagaimanakah peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus</p>	Toeri Efektivitas Hukum dan Keadilan Restoratif	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek</p>

		tindak pidana pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal?		hukum.
5	Deah Indriani NIM: 502017188 Penerapan Surat Edaran Kapolri No.7 Tahun 2018 (Se/7/Vii/2018) Tentang Penghentian Penyelidikan Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Kepolisian Sektor Gunung Megang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021	1. Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) dalam Tata Urutan Hukum Perundang-Undangan Tentang Penghentian Penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Penerapan Surat edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit di Kepolisian Sektor Gunung Megang?	Tidak ada	Dalam penulisan ini, maka tipe penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

Berdasarkan tabel diatas, adapun kebaharuan pada penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP” adalah:

- A. Pada penelitian oleh Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, dibahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan yang diatur didalam KUHP dan KUHP yang mendapat

protes dari masyarakat, lantaran proses penegakan hukumnya harus berjalan dari tahap penyelidikan hingga putusan dari hakim. Menurut masyarakat hal itu tidak setimpal dengan nominal barang yang dicuri sehingga dibutuhkanlah penegakan hukum dengan konsep *restorative justice*, *restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu menerapkan upaya perdamaian *restorative justice* pada lingkup kepolisian dan mengoptimalkan lembaga adat serta pranata sosial dalam mengupayakan perdamaian pada pihak berperkara. setelah upaya perdamaian dilakukan maka akan menghasilkan akibat hukum pada pelaku, yaitu terlepasnya dari tuntutan jika *restorative justice* berhasil dan bisa berupa keringanan sesuai dengan pertimbangan hakim jika *restorative justice* gagal.

Sedangkan, dalam penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP” akan lebih fokus kepada tindak pidana bernilai ringan pada bidang-bidang lingkungan hidup saja, bukan hanya pencurian umum.

- B. Pada penelitian oleh Nadhea Olivia Amanda hasil penelitian kemudian diarahkan untuk membentuk model proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat di kabupaten Lima Puluh Kota dan kedudukan musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip keadilan restoratif dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018.

Sedangkan, dalam penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP” akan digunakan aturan hukum lain seperti UUPH untuk melihat tindak pidana bernilai ringan di bidang lingkungan hidup.

- C. Pada penelitian oleh Anggita Anggraeni penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap landasan yuridis proses mediasi penal ini bagi perkara pencurian ringan yang dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Selain itu juga akan dilihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam prosedur mediasi penal bagi perkara pencurian ringan. Sedangkan, dalam penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP”, aturan-aturan hukum yang digunakan adalah hukum positif seperti KUHP dan UUPH.
- D. Pada penelitian oleh Desi Windia Wati bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum surat edaran Kapolri No.7 Tahun 2018 (SE/7/VII/2018) tentang penghentian penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP” aturan-aturan hukum yang digunakan adalah hukum positif seperti KUHP dan UUPH.
- E. Pada penelitian oleh Deah Indriani melihat perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum yang berlaku dimasyarakat nelayan Pantai Menganti dimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian alat tangkap ikan bukan diselesaikan melalui hukum positif meskipun memenuhi rumusan unsur Pasal 362 KUHP, melainkan diselesaikan melalui jalur mediasi penal. Sedangkan, dalam penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP” objek penelitian yang akan diteliti adalah

kasus-kasus tindak pidana bernilai ringan dalam bidang lingkungan hidup.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi proposal yang telah disempurnakan.

### **2. BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini mengandung teori-teori dalam pidana dan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan meyakinkan hubungan antar setiap konsep yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian yang dilakukan. Konsep tersebut dijelaskan melalui beberapa masalah penelitian yang dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan mengenai penggunaan metode ADR dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan

### **3. BAB III. OBJEK PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk kondisi aktual Tindak Pidana Pencurian Ringan dan aturan-aturan hukum mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

### **4. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **5. BAB V PENUTUP**

Bagian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

